

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, ikatan sosial dan ikatan perjanjian hukum antara pribadi dalam membentuk suatu hubungan kekerabatan yang terikat dan diresmikan dalam akad yang sah sehingga halal dalam hal intim dan seksual. Pada umumnya perkawinan adalah hal yang sakral yang diresmikan dengan upacara pernikahan dengan maksud untuk membentuk dan membangun keluarga dalam rumah tangga. Definisi Perkawinan Menurut UU tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang isinya “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan juga disebut dengan pernikahan, yang mana kata pernikahan ini berasal dari bahasa Arab *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan yang diartikan dengan arti bersetubuh (*wath'i*). Nikah dalam arti aslinya adalah hubungan seksual, namun dalam arti lain menurut arti majazi atau arti hukum perkawinan adalah akad (perjanjian) yang akan menjadikan halalnya dalam berhubungan seksual sebagai suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹

Secara terminologi, Menurut Zahry Hamid bahwa arti perkawinan menurut ialah suatu akad (ijab qabul) antara wali calon istri atau mempelai

¹ Ramulyo Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 1

perempuan dengan calon mempelai laki-laki atau calon suami dengan mengucapkan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.²

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalur agar manusia berkembang biak dalam melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan terjadi semata-mata dengan tujuan mewujudkan keluarga yang Bahagia dan kekal, sehingga antara suami dan istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya yang mendukung agar tercapai keluarga yang sejahtera spiritual dan material.³

Allah menciptakan manusia berbeda dengan makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya. Namun Allah memiliki aturan untuk manusia demi menjaga kehormatan dan martabat serta kemuliaan manusia dalam hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sehingga hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat terjalin dengan terhormat dan saling meridhoi, dengan ucapan ijab qabul yang merupakan sebagai lambang adanya rasa saling meridhoi dan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan ini sudah terikat dan sah menjadi pasangan suami istri.⁴

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Az-Zariyat: 49).

2 Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986), hlm. 47

3 Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, I, 1995) hlm. 56

4 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif. 2012), hlm. 7-8.

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ.

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S Az-Zariyat: 49).

Wali nikah sebagai salah satu syarat sah pernikahan, oleh karena itu wali memiliki kedudukan sangat penting dalam pernikahan. Yang sebagaimana telah kita ketahui dalam prosesi akad yang mengucapkan “ijab” adalah pihak perempuan dalam hal ini adalah wali dari calon mempelai perempuan dan yang mengucapkan “qabul” adalah calon mempelai laki-laki. Disinilah wali berperan penting sebagai wakil dari calon pengantin perempuan.

Dalam Pernikahan, Wali merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁵ Kedudukan wali nikah dalam hukum islam adalah sebagai salah satu rukun nikah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali nikah dalam pernikahan, karena wali nikah sebagai rukun dalam pernikahan dikategorikan sebagai rukun atau bukan terkait pandangan ulama yang berbeda-beda dalam menentukan jumlah rukun nikah. Namun hal tersebut bukanlah dalam hal substansial hanya disebabkan karena perbedaan memaknai pernikahan.

Imam Malik berpandangan bahwa rukun nikah terdiri dari lima macam yakni: Wali dari pihak perempuan, mahar, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki, dan *shigat* akad nikah. Imam Syafi'i berpandangan bahwa rukun nikah itu terdiri dari lima macam yakni: Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, wali dan dua orang saksi, dan *shigat*

5 Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 69

akad nikah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpandangan bahwa rukun nikah hanyalah ijab dan qabul saja (yakni akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dengan calon pengantin laki-laki).⁶

Fuqaha yang merupakan seorang ahli fiqh telah mengklasifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian diantaranya:

1. Ditinjau dari sifat kewaliannya terbagi menjadi wali nasab (wali yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak perempuan) dan wali hakim.
2. Ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh).
3. Ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali *mujbir* dan *gairu mujbir*⁷

Menurut Imam Syafi'I bahwa urutan wali nikah terdiri dari: Ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Jika semuanya tidak ada, maka perwalian beralih ketangan wali hakim.⁸

Wali *aqrab* (dekat) yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah ke kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak kepada anak perempuan yang masih perawan yang masih dalam pengampuannya yaitu untuk menikahkan tanpa harus meminta persetujuan dari anak gadisnya atau kekuasaan ini disebut

6 Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 47-48.

7 Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993, cet. Ke-3), hlm. 101

8 Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011, cet. Ke-27), hlm. 377

dengan wali mujbir. Adapun wali *ab'ad* (jauh) yaitu wali dalam garis kerabat selain ayah dan kakek dan tidak memiliki hak *ijbar* (*gairu mujbir*)⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Pasal 19 menjelaskan mengenai wali nikah, disebutkan bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.”

Selanjutnya pada Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menyebutkan tentang dua (2) macam mengenai wali nikah, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu: laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya.
2. wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib, karena mati atau karena walinya adhal/ enggan dan hilang ingatan (gila).

Selanjutnya pada pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) bahwa wali nasab terdiri dari (4) empat kelompok dalam urutan kedudukan sebagai wali nikah, adapun kelompok yang satu harus di dahulukan dari 4 kelompok yang lain sebagaimana sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Adapun urutan kelompok perwalian dalam pernikahan yaitu di antaranya:

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang undang Perkawinan*, Cet.ke-3, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.75

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka,
3. Kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka, dan
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Selanjutnya pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menjelaskan kebolehan menikah menggunakan wali hakim, bahwa di sebutkan sebagai berikut:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali 'adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Selanjutnya menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Untuk terlaksananya suatu perkawinan atau akad nikah.

Maka dalam hal ini penulis menitik fokuskan lokasi penelitian berkenaan pelaksanaan wali nikah yakni di Desa Santan Tengah dikarenakan fenomena yang terjadi di Desa Santan Tengah Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara yakni masyarakat Desa Santan lebih banyaknya mempercayakan kepada penghulu sebagai wali nikah padahal wali nasab tidak berstatus *adhal*,

itu sebabnya mengapa saya sebagai peneliti mau meneliti tentang
**“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT SANTAN TENGAH
KALIMANTAN TIMUR TERHADAP WALI NIKAH DALAM
ISLAM”.**

A. Rumusan Masalah

1. Apa Indikator Kesadaran Hukum Masyarakat Santan Tengah Terhadap Wali Nikah?
2. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Wali Nikah?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Indikator Kesadaran Hukum Masyarakat Santan Tengah Terhadap Wali Nikah.
2. Untuk mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Wali Nikah.

C. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Fathur Razaq yang berjudul Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali. Dalam skripsi ini meneliti tentang beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan yang menggunakan wali hakim untuk menikahkan yang dimana penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali Karena berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan di Kantor Urusan Agama Ngemplak karena sudah pernah

menggunakan wali hakim untuk menikahkan seseorang perempuan (mempelai perempuan).¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Hadi Sayuti yang berjudul *Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Mazhab dan Hukum Positif*. Dalam skripsi ini lebih memokuskan pada dasar-dasar Imam Madzhab khususnya madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafiyah menentukan keberadaan wali dalam prosesi pernikahan serta mengetahui persamaan dan perbedaan antara mazhab syafi'i dan mazhab hanafiyah dalam menetapkan suatu hukum.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Dimas Ayuni yang berjudul *Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim Ditinjau Dari Hukum Islam studi kasusnya di Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*. Dalam skripsi ini meneliti tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan yang menggunakan wali hakim dikarenakan ada suatu kasus bahwa seorang gadis memakai wali hakim karena ayahnya yang non muslim dan sang mempelai perempuan baru saja muallaf satu minggu sebelum diadakannya akad nikah.¹²

Skripsi yang tulis oleh Yenni Farida yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim studi kasusnya di KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang*. Dalam skripsi ini meneliti tentang apa yang melatarbelakangi terjadinya peralihan kepada wali hakim,

10 Fathur Razzaq, *Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali 2013-2015*, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Fakultas Syari'ah, 2017.

11 Achmad Hadi Sayuti, *Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Mazhab dan Hukum Positif*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

12 Dimas Ayuni, *Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim Ditinjau Dari Hukum Islam (studi kasus di Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

proses peralihan wali nasab ke wali hakim di KUA kab. Sumedang, serta tinjauan hukum islam terhadap peralihan wali ini.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Ridha Raodhatul Hasanah yang berjudul Pelaksanaan Perkawinan Menggunakan Wali Hakim Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Cicalengka Kabupaten Bandung. Dalam skripsi ini meneliti tentang Pelaksanaan Perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Cicalengka, serta tinjauan yuridis pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim KUA Kecamatan Cicalengka.¹⁴

Dari beberapa skripsi diatas belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap wali nikah, kebanyakan lebih kepada peranan KUA itu sendiri, maka dari itu ini merupakan daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk menelitinya.

D. Kerangka Pemikiran

Makna kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting untuk mendukung tetap tegaknya suatu hukum (*law inforcement*). Seluruh masyarakat yang ada disuatu negara hukum, suatu barang tentu bahwa ia harus memiliki kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dengan kaitannya dalam masyarakat sosial.¹⁵

Kesadaran merupakan kata yang berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa, tahu, atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi,

13 Yenni Farida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (studi kasus di KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang)*, Bandung: Universitas Islam Negeri Bandung Negeri Sunan Gunung Djati, 2017.

14 Ridha Raodhatul Hasanah, *Pelaksanaan Perkawinan Menggunakan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Cicalengka Kabupaten Bandung)*, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.

15 Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm.180

merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.

Menurut Soejono Soekanto, Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan¹⁶

Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian Kesadaran Hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa : Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.¹⁷

Paul Scholten menyataka Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut:

¹⁶ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali, 1982), hlm. 182

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm. 3

1. Tahap pengetahuan hukum Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan
2. Tahap pemahaman hukum Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Tahap sikap hukum (legal attitude) Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Tahap Pola Perilaku Hukum Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Sehingga dapat dipahami bahwasanya kesadaran hukum ialah adanya keinsafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Indikator kesadaran hukum antara lain: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum.¹⁸

Wali secara umum diartikan sebagai seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan

¹⁸ Ibid, h. 182

bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁹

Hal ini tercermin dari hadis Rasulullah Saw, yaitu:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنْسَ²⁰

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami Syarik bin Abdullah dari Abu Ishaq dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Ishaq dan diganti dengan riwayat: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dan Isra'il dari Abu Ishaq: diganti dari jalur, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata: "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, 'Imran bin Hushain dan Anas."

Dalam suatu pernikahan, konsep perwalian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan, sebab hal ini merupakan salah satu dari syarat legal pernikahan

19 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana), 2014, hlm. 69

20 Sunan Tirmidzi No. 1020, *Kutubu Tis'ah*, gethadith.web.app/ (Diakses pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 21.48 WITA)

Islam yang harus dipenuhi. Perwalian ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan tasharruf (aktivitas) dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya.²¹ Di dalam kitab al-Mu'jam al-Wasit disebutkan bahwa arti dari wali adalah setiap orang yang menguasai atau mengurus suatu perkara atau orang yang melaksanakannya²²

Menurut Sudarsono “wali adalah pihak yang menjadi orang yang memberi izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak mempelai perempuan.”²³

Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali.⁹ Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, diterangkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.²⁴ Pendapat mayoritas pemikir hukum Islam (fuqaha) yang memandang wali sebagai syarat dan rukun nikah.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang memadukan cara berpikir deduksi dan induksi. Dimana deduksi

21 Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak* (Jakarta: PT. Almarwardi Prima, 2004), hlm. 307.

22 Abdul Halim Mustasar Ibrahim Unes, *Al-Mu'jam Al-Wasit* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1973), hlm. 1020.

23 Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 50

24 Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), hlm. 20.

merupakan proses penarikan kesimpulan dari yang umum ke khusus, dan induksi merupakan cara berfikir dari khusus ke umum. Dengan begitu penulis harus berlandaskan pada suatu teori untuk menganalisis suatu teori tersebut yang kemudian teori ini di kesesuaian dengan yang ada di tempat peneliti meneliti.

Dengan begitu penelitian ini menggunakan pendekatan empiris (sosiologis). Penelitian empiris merupakan penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, kenyataan kultur.²⁵ Penelitian ini melihat hukum dengan arti nyata dan meneliti bagaimana penerapan hukum di lingkungan masyarakat. Dengan demikian kajian empiris dunianya adalah *das sein* (apa kenyataannya) pada penelitian ini sebagai penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam masyarakat.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegritas. Satuan analisis itu dapat berupa seseorang, tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas.²⁶

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa Indikator Kesadaran Hukum Masyarakat Santan Tengah Terhadap Wali Nikah?

²⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2012), hlm.2

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penelitian Skripsi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 63

- b. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Wali Nikah

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini dapat berupa informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.²⁷ Data Primer ini antara lain:

- 1) Catatan hasil wawancara
- 2) Hasil observasi lapangan
- 3) Data-data mengenai responden

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.²⁸ Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

²⁷ Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 82

²⁸ *Ibid*, hlm. 58

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²⁹ Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan memperoleh informasi dari masyarakat Santan Tengah mengenai kesadaran hukumnya terhadap wali nikah.

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan informasi dan data-data dengan cara mengamati langsung kepada objek yang dituju.

c. Dokumen

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Dokumen digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka selanjutnya setelah data terkumpul, dilakukan analisis dengan beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Menelaah data yang telah dikumpulkan, data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara, observasi, dan buku-buku yang berkaitan dengan wali nikah.

²⁹ *Ibid*, hlm. 85

- b. Mengkalisifikasikan data, yaitu data-data yang sudah ada kemudian dilakukan klasifikasi menurut jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Analisis data, setelah mengklasifikasikan sesuai jenisnya, kemudian akan dilakukan analisis dengan menghubungkan data-data dengan teori atau disiplin ilmu yang ada.
- d. Menyimpulkan, setelah data dianalisa maka langkah selanjutnya adalah menyimpulkan hasil analisa sesuai dengan rumusan masalah penelitian.